



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 95 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 92
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I BALI

NOMOR 5 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu diwujudkan penyelenggaraan administrasi Keuangan Pemerintah Kelurahan yang tertib dan teratur ;
- b. bahwa berhubung dengan hal dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 14Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pejabat yang mewakili Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dalam hal Kepala Desa/Kepala Kelurahan berhalangan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun
1990 tentang Pengelolaan Keuangan
Kelurahan ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 24/1988
Nomor 140 - 525 tentang Keputusan
Kepala Ke-
lurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG
PENGELOLAAN KE-UANGAN
PEMERINTAH KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud de-
ngan :

- a. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- b. Pemerintah Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
- c. Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berada langsung di bawah Camat dan di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat;
- d. Pengelolaan Keuangan Kelurahan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan perhitungan anggaran Kelurahan dalam 1 (satu) tahun Anggaran;
- e. Anggaran Kelurahan adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Kelurahan;

- f. Keputusan Kepala Kelurahan adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dalam menjalankan kewajiban serta hak dan wewenangnya sebagai pimpinan Pemerintah Kelurahan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. Bendaharawan Kelurahan adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Kelurahan serta mempertanggungjawabkannya.

BAB II

ANGARAN KELURAHAN

Bagian Pertama Penetapan Anggaran Kelurahan

Pasal 2

Anggaran Kelurahan ditetapkan setiap tahun Anggaran dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Susunan Anggaran Kelurahan

Pasal 4

Bentuk dan Susunan Keputusan Kepala Kelurahan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Anggaran Kelurahan terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Bagian Ketiga

Pengesahan Anggaran Kelurahan

Pasal 6

- (1) Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (3) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bentuk dan susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II menolak Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan baik sebagian atau seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan penyempurnaan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan.

Bagian Keempat

Perubahan Anggaran Kelurahan

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Kelurahan yang telah memperoleh pengesahan, harus dilakukan Perubahan Anggaran dengan Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) segera diajukan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 8

Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Kelurahan dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bentuk dan susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Perhitungan Anggaran Kelurahan

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran tertentu, Kepala Kelurahan wajib menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan mengenai perhitungan anggaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kelurahan.
- (2) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 11

Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Kelurahan berikutilampiran-lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENERIMAAN DAN PENGELUAKAN

Bagian Pertama

Penerimaan

Pasal 12

Penerimaan Keiurahan terdiri atas :

- a. Sumbangan dan bantuan Pemerintah ;
- b. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- d. Sumbangan yang diperoleh secara sah,

Pasal 13

- (1) Sumbangan dan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a, meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, Bantuan Inpres, bantuan khusus Presiden dan sumbangan bantuan lainnya.
- (2) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf b, terdiri dari:
 - a. Penyisihan sebagian penerimaan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya
- (3) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf c, terdiri dari:
 - a. Penyisihan penerimaan pajak dan retribusi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (4) Sumbangan yang diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf d, meliputi swadaya, partisipasi masyarakat dan sumbangan yang berasal dari instansi lainnya.

Pasal 14

- (1) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (2) Bentuk dan Susunan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ter-cantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini

Pasal 15

Sumber penerimaan keuangan Kelurahan sebagai dimaksud dalam pasal 12, dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengeluaran

Pasal 16

- (1) Pengeluaran keuangan meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
- (2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Iain-lain;
 - f. Pengeluaran tidak tersangka.
- (3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana di maksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan;
 - b. Pembangunan prasarana Produksi;
 - c. Pembangunan prasarana Pemasaran;
 - d. Pembangunan prasarana Perhubungan;
 - e. Pembangunan prasarana Sosial;
 - f. Pembangunan Iain-lain.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Kelurahan jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam anggaran Kelurahan.
- (2) Kepala Kelurahan dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban

anggaran Kelurahan untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran Kelurahan.

Pasal 18

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Kelurahan.

BAB IV

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KELURAHAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kelurahan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala Urusan Keuangan atau salah seorang staf pada Sekretariat Kelurahan diangkat oleh Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat sebagai Bendaharawan Kelurahan yang memenuhi syarat kebenda-harawanan.
- (3) Bendaharawan Kelurahan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pengendalian dan pengawasan keuangan Kelurahan dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

KETUA,

Cap ttd.

I GUSTIPUTU RAKA, SH.

Denpasar, 6 Mei 1991.
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

Cap ttd.

IDA BAGUS OKA

DISAHKAN:
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 8 - 1 - 1992 Nomor : 900.140.61-028
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap ttd.

(Drs. Moch. Dladjad).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 95 Tanggal :
15 Pebruari 1992 Seri : D
Nomor : 92

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

Cap ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857